UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membaca, memahami, mengkaji dan menganalisi mengenai kebiasaan masyarakat terhadap menyandingkan calon pengantin ketika akad nikah, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya pelaksanaan pernikahan didesa Lubuk Terap, menggunakan hukum islam, akan tetapi dikarenakan Desa Lubuk Terap masih membudidayakan atau melestarikan adat, maka sedikit banyaknya didalam acara pernikahan yang dilangsungkan didesa Lubuk Terap masih dicampuri dengan Adat maupun kebiasaan yang berlaku di Desa Lubuk Terap.
2. Faktor yang didapati melalui hasil wawancara adalah kebiasaan menyandingkan calon pengantin ketika akad nikah merupakan salah satu cara untuk mengumumkan pernikahan dan mempermudah proses pelaksanaan Akad Nikah yang Ramai disaksikan oleh Masyarakat desa Lubuk Terap.
3. Kebiasaan masyarakat menyandingkan calon pengantin ketika akad nikah dalam ajaran Islam dapat dikatakan sebagai *`urf*, ini dikarenakan kebiasaan tersebut dilakukan secara turun temurun dan berulang-ulang kali dan dijadikan kebiasaan sampai sekarang pun masih dilakukan oleh masyarakat desa Lubuk Terap.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai penutup dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemuka masyarakat baik tokoh Adat maupun tokoh Agama yang ada di Desa Lubuk Terap, memberlakukan Adat maupun kebiasaan tanpa menghilangkan syari`at Agama . Dan juga kepada Petugas Pelaksana Akad Nikah khususnya Pegawai Pencatat Nikah ataupun penghulu yang menikahkan untuk dapat memperhatikan dan mengarahkan apabila ada kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam atau Fiqh Munakahat.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan adat kebiasaan yang sesuai dengan hukum Islam, menelaah terlebih dahulu apakah kebiasaan yang selama ini dilaksanakan atau pun dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Islam atau bertentang dengan Ajaran Islam. Dan juga meningkatkan kegiatan keagaman dan menjadikan aturan syariat islam sebagai warna kehidupan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU